



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANJAYANING SINGASANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI TABANAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik daerah yang dibentuk guna memberikan pelayanan kemanfaatan umum yang bermutu bagi masyarakat, dan mewujudkan ketahanan pangan di daerah serta dalam rangka pengembangan perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
SANJAYANING SINGASANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabanan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana yang selanjutnya disebut Perumda Sanjayaning Singasana adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
7. Modal Dasar Perumda Sanjayaning Singasana yang selanjutnya disebut Modal Dasar adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah yang menjadi aset Perumda Sanjayaning Singasana yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Sanjayaning Singasana yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Sanjayaning Singasana yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Sanjayaning Singasana dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada dewan pengawas atau direksi.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Sanjayaning Singasana yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana.
10. Direksi adalah organ Perumda Sanjayaning Singasana yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Sanjayaning Singasana.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan

perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

13. Tantiem/Bonus adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai bila Perusahaan memperoleh keuntungan.
14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah pengeluaran sejumlah biaya dan/atau penggunaan sebagian laba bersih Perumda Sanjayaning Singasana untuk tujuan sosial dan bina lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pendirian;
- b. lambang, nama dan tempat kedudukan;
- c. jangka waktu berdiri;
- d. maksud dan tujuan;
- e. kegiatan usaha;
- f. besarnya Modal Dasar dan modal disetor Perumda Sanjayaning Singasana;
- g. organ dan Pegawai Perumda Sanjayaning Singasana;
- h. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
- i. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- j. penggunaan laba;
- k. anak perusahaan;
- l. penugasan pemerintah kepada Perumda Sanjayaning Singasana;
- m. evaluasi dan restrukturisasi;
- n. pembubaran dan kepailitan;
- o. pembinaan dan pengawasan; dan
- p. penyelesaian sengketa.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 3

Perumda Sanjayaning Singasana didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah ini diberi nama Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana.
- (2) Perumda Sanjayaning Singasana berkedudukan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Perumda Sanjayaning Singasana memiliki lambang sebagai identitas dari Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal-hal tertentu yang melibatkan Perumda Sanjayaning Singasana.
- (3) Lambang Perumda Sanjayaning Singasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Sanjayaning Singasana didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB V
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1) Perumda Sanjayaning Singasana dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian Daerah dan

pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan ketahanan pangan Daerah dan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat, serta menjadikan Perumda Sanjayaning Singasana sebagai *holding company* (perusahaan induk).

(2) Perumda Sanjayaning Singasana didirikan bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- c. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang tertentu sesuai dengan lingkup usahanya serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
- d. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas dan profitabilitas serta daya saing perusahaan;
- e. memperoleh laba dan keuntungan; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perumda Sanjayaning Singasana dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. usaha jasa kontruksi/kontraktor;
- b. usaha pertanian dalam arti luas;
- c. usaha perbengkelan;
- d. usaha kerjasama investasi;
- e. usaha percetakan;

- f. usaha pengadaan;
 - g. usaha perdagangan;
 - h. usaha jasa konsultan;
 - i. usaha pariwisata;
 - j. usaha transportasi;
 - k. usaha event organizer;
 - l. industri kreatif; dan
 - m. usaha lainnya sesuai kemampuan perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Sanjayaning Singasana dapat melakukan :
- a. kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, BUMD, badan hukum, badan usaha, dan swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB VII

MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH

SANJAYANING SINGASANA

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perumda Sanjayaning Singasana ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Modal disetor Perumda Sanjayaning Singasana sebesar Rp.21.392.150.500,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus

sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Sumber modal Perumda Sanjayaning Singasana meliputi:
 - a. penyertaan modal daerah/ penyertaan modal pemerintah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (7) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

(10) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANJAYANING SINGASANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana dilakukan oleh organ Perumda Sanjayaning Singasana.

Bagian Kedua

Organ

Pasal 11

(1) Organ Perumda Sanjayaning Singasana terdiri atas :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan uraian tugas organ Perumda Sanjayaning Singasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perumda.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Ketiga

Kuasa Pemilik Modal

Pasal 13

(1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Sanjayaning Singasana meliputi:

- a. penyertaan Modal;
- b. subsidi;
- c. penugasan;
- d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Sanjayaning Singasana.

Pasal 14

(1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Sanjayaning Singasana mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan aset tetap;
- c. kerjasama;
- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
- g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Sanjayaning Singasana; dan

- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Sanjayaning Singasana dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Sanjayaning Singasana;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Sanjayaning Singasana

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Sanjayaning Singasana apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Sanjayaning Singasana; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Sanjayaning Singasana secara melawan hukum.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan; dan
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Sanjayaning Singasana.

Bagian Kelima
Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18

Syarat-syarat untuk menjadi Dewan Pengawas meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dikeluarkan oleh pengadilan niaga;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Sanjayaning Singasana.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Sanjayaning Singasana; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Sanjayaning Singasana dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Peraturan Daerah;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Sanjayaning Singasana, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Sanjayaning Singasana.

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang :
 - a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas; dan
 - b. memangku jabatan rangkap.
- (2) Larangan memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. anggota direksi pada Perumda Sanjayaning Singasana, BUMD lain, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan;
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu- waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat

memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Sanjayaning Singasana kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Sanjayaning Singasana dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Sanjayaning Singasana.

Pasal 33

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Direksi

Pasal 34

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 35

Syarat-syarat anggota Direksi meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Sanjayaning Singasana;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- d. terpenuhinya target kontrak kinerja sebesar 100% seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 40

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor Akuntan Publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Sanjayaning Singasana, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Sanjayaning Singasana.

Pasal 43

Direksi diberhentikan oleh KPM

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu- waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Sanjayaning Singasana kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Sanjayaning Singasana untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Sanjayaning Singasana untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pelaksana tugas direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Sanjayaning Singasana apabila:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Sanjayaning Singasana dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Sanjayaning Singasana yaitu:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Sanjayaning Singasana;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Sanjayaning Singasana; dan
 - c. Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Sanjayaning Singasana.

Bagian Ketujuh

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana

Pasal 50

Pegawai Perumda Sanjayaning Singasana merupakan pekerja Perumda Sanjayaning Singasana yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Sanjayaning Singasana memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Sanjayaning Singasana sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Sanjayaning Singasana.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Sanjayaning Singasana paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Sanjayaning Singasana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

Perumda Sanjayaning Singasana wajib mengikutsertakan Pegawai Perumda Sanjayaning Singasana pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Sanjayaning Singasana melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 54

Pegawai Perumda Sanjayaning Singasana dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 55

- (1) Perumda Sanjayaning Singasana membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 56

- (1) Satuan pengawas intern mempunyai tugas :
 - a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan. menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 57

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 61

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Sanjayaning Singasana tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Sanjayaning Singasana tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.

(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 61 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Sanjayaning Singasana saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana
Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk disetujui bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Sanjayaning Singasana dapat dilakukan setelah disetujui bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Sanjayaning Singasana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional

Pasal 66

- (1) Operasional Perumda Sanjayaning Singasana dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Sanjayaning Singasana dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 67

- (1) Pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ *Good Corporate Governance*.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Sanjayaning Singasana;

- b. mengoptimalkan nilai Perumda Sanjayaning Singasana agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Sanjayaning Singasana secara profesional, efisiensi, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Sanjayaning Singasana;
 - d. mendorong agar organ Perumda Sanjayaning Singasana dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Sanjayaning Singasana terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Sanjayaning Singasana;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Sanjayaning Singasana dalam perekonomian Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 68

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Sanjayaning Singasana dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Sanjayaning Singasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerja sama

Pasal 69

- (1) Perumda Sanjayaning Singasana dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Sanjayaning Singasana dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Sanjayaning Singasana.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Sanjayaning Singasana, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Sanjayaning Singasana 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Sanjayaning Singasana yang berasal dari Penyertaan modal Daerah/Pemerintah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Sanjayaning Singasana memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Sanjayaning Singasana untuk melaksanakan kerja sama.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Sanjayaning Singasana diatur melalui mekanisme internal perusahaan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 70

- (1) Perumda Sanjayaning Singasana dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Sanjayaning Singasana yang berasal dari hasil usaha Perumda Sanjayaning Singasana dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam Hal Perumda Sanjayaning Singasana melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Sanjayaning Singasana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 71

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Sanjayaning Singasana ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 73

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 74

- (1) Laporan tahunan memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Sanjayaning Singasana;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Sanjayaning Singasana;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI
PENGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Penggunaan Laba
Pasal 75

- (1) Penggunaan laba Perumda Sanjayaning Singasana digunakan untuk :
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Sanjayaning Singasana;
 - c. deviden yang menjadi hak Perumda Sanjayaning Singasana;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Sanjayaning Singasana untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Sanjayaning Singasana yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Sanjayaning Singasana ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 76

- (1) Perumda Sanjayaning Singasana wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyetoran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Sanjayaning Singasana.
- (3) Kewajiban penyetoran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Sanjayaning Singasana mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Sanjayaning Singasana hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Sanjayaning Singasana.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Sanjayaning Singasana.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 77

Dividen Perumda Sanjayaning Singasana yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 78

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Sanjayaning Singasana dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 79

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Sanjayaning Singasana dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 80

- (1) Perumda Sanjayaning Singasana melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XII

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 81

- (1) Perumda Sanjayaning Singasana dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan :
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum indonesia.

- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat :
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Sanjayaning Singasana 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Sanjayaning Singasana yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Sanjayaning Singasana di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIII
PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
SANJAYANING SINGASANA

Pasal 82

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Sanjayaning Singasana untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Sanjayaning Singasana sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah/penyertaan modal pemerintah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Sanjayaning Singasana yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN
PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 83

- (1) Evaluasi Perumda Sanjayaning Singasana dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Sanjayaning Singasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Sanjayaning Singasana;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 84

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Sanjayaning Singasana dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Sanjayaning Singasana menjadi dasar evaluasi Perumda Sanjayaning Singasana.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Sanjayaning Singasana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 86

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Sanjayaning Singasana agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Sanjayaning Singasana;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Sanjayaning Singasana yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Sanjayaning Singasana.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 87

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Sanjayaning Singasana untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan mengenai restrukturisasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 88

- (1) Perumda Sanjayaning Singasana dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Sanjayaning Singasana dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Sanjayaning Singasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bentuk hukum Perumda Sanjayaning Singasana menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Sanjayaning Singasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

Pasal 89

- (1) Pembubaran Perumda Sanjayaning Singasana ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Pembubaran Perumda Sanjayaning Singasana dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan evaluasi Perumda Sanjayaning Singasana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Perumda Sanjayaning Singasana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Sanjayaning Singasana pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 92

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Sanjayaning Singasana mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Sanjayaning Singasana disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 93

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Sanjayaning Singasana dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum;

c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Sanjayaning Singasana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 93 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 95

Dalam hal terjadi sengketa antara konsumen dengan Perumda Sanjayaning Singasana dan/atau pihak ketiga dengan Perumda Sanjayaning Singasana, penyelesaian dilakukan dengan non litigasi dan/atau litigasi sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

(1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Sanjayaning Singasana berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama tersebut.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11), sepanjang tidak mengatur mengenai pendirian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
Pada tanggal 27 Oktober 2025
BUPATI TABANAN

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA


Diundangkan di Singasana
pada tanggal 27 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI:
(7,62/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711061997031005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANJAYANING SINGASANA

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana merupakan BUMD yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Dharma Santhika. Pada perkembangannya, dengan tantangan Daerah yang kian kompleks ditambah dengan adanya sejumlah perubahan arahan pengaturan baik yang mengatur kelembagaan sebagai BUMD maupun yang terkait dengan bidang usaha membuat Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika harus dapat melakukan reorganisasi dan revitalisasi usaha.

Selain itu perluasan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah dibidang ketahanan pangan, logistik, perdagangan dan bidang usaha lainnya menjadi keharusan bagi Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana untuk memperkuat pondasi organisasi bisnisnya melalui perubahan terhadap landasan hukum yang mendasari ruang gerak Perusahaan tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi pesatnya pembangunan Kabupaten Tabanan sebagai pusat perdagangan yang semakin meningkat, sehingga hal ini mengakibatkan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Diharapkan melalui restrukturisasi usaha dan reorganisasi Perusahaan ini, Perumda Sanjayaning Singasana dapat meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektifitas pengelola dan pengembangan Perumda Sanjayaning Singasana. Disamping itu perubahan dimaksud perlu diadakan dalam rangka mengatur dan menata pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan pembelanjaan Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Sanjayaning Singasana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pejabat Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan anggaran dasar yaitu perubahan Peraturan Daerah Sanjayaning Singasana.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan dan yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi asset adalah selisih revaluasi asset yang berakibat naiknya asset.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unsur independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah adalah dewan pengawas dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lembaga profesional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan

waktunya dengan pengangkatan anggota direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Sanjayaning Singasana.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Sanjayaning Singasana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Lembaga profesional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Sanjayaning Singasana yang memuat antara lain janji atau

pernyataan direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
SANJAYANING SINGASANA

PERUSAHAAN
SANJAYANING

UMUM DAERAH
SINGASANA



Makna dan maksud Logo :

1. Bentuk utama terinspirasi dari arsitektur Jineng Bali, lumbung tradisional penyimpanan hasil panen yang melambangkan kemakmuran, ketersediaan, dan keberlanjutan.
2. Tiga lengkung di dalamnya merepresentasikan Tri Murti : Brahma (pencipta), Wisnu (pemelihara), dan Siwa (pemralina), sekaligus melambangkan Bhur Loka, Bwah Loka, dan Swah Loka, tiga tingkatan alam dalam kosmologi Hindu.
3. Palet warna Tridatu (Hitam, Merah, Putih) mencerminkan keseimbangan kekuatan alam dan kesucian nilai yang dijunjung. Keseluruhan desain menciptakan identitas yang kokoh, berakar pada budaya, sekaligus visioner.

BUPATI TABANAN

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA